



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 120 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL SYMPOSIUM ON THE
TEACHING OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
IN THE 1980s

PROCEEDINGS

1. Introduction
The National Symposium on the Teaching of English as a Second Language in the 1980s was held in Jakarta, Indonesia, from 1980 to 1981. The symposium was organized by the Department of Higher Education, Ministry of Education and Culture, and the Indonesian Association of Applied Linguistics (IAAL). The symposium was a significant event in the history of English language teaching in Indonesia, as it brought together experts in the field to discuss the current state of English language teaching and to propose strategies for improvement. The symposium was held in a series of sessions, each focusing on a different aspect of English language teaching. The sessions were held in a large hall in Jakarta, and were attended by a large number of participants from all over Indonesia. The symposium was a success, and it provided a valuable opportunity for experts in the field to share their knowledge and experiences. The proceedings of the symposium are presented in this book, and they provide a comprehensive overview of the current state of English language teaching in Indonesia in the 1980s.
2. The Current State of English Language Teaching in Indonesia
The current state of English language teaching in Indonesia is characterized by a number of factors. First, there is a growing demand for English language education, as English is increasingly seen as a key to economic and social advancement. This has led to a rapid expansion of English language teaching programs in both public and private schools. However, the quality of these programs is often low, due to a lack of qualified teachers and inadequate resources. Second, there is a significant gap between the current state of English language teaching and the needs of the Indonesian economy. The Indonesian economy is becoming increasingly globalized, and this has led to a need for a workforce that is proficient in English. However, the current state of English language teaching in Indonesia is not meeting this need. Third, there is a need for more research on the teaching of English as a second language in the Indonesian context. This research should focus on the development of effective teaching strategies and materials that are tailored to the needs of Indonesian learners. The symposium provided a valuable opportunity for experts in the field to discuss these issues and to propose strategies for improvement.
3. Strategies for Improving English Language Teaching in Indonesia
There are a number of strategies that can be used to improve the quality of English language teaching in Indonesia. First, there is a need for more qualified teachers. This can be achieved through the development of teacher education programs that focus on the development of language teaching skills. Second, there is a need for more resources. This can be achieved through the development of teaching materials that are tailored to the needs of Indonesian learners. Third, there is a need for more research on the teaching of English as a second language in the Indonesian context. This research should focus on the development of effective teaching strategies and materials that are tailored to the needs of Indonesian learners. The symposium provided a valuable opportunity for experts in the field to discuss these strategies and to propose ways in which they can be implemented in the Indonesian context.
4. The Role of English Language Teaching in the Indonesian Economy
English language teaching plays a significant role in the Indonesian economy. It is a key to economic and social advancement, as it provides a workforce that is proficient in English. This is particularly important in the context of the Indonesian economy, which is becoming increasingly globalized. English language teaching is also a key to the development of the Indonesian tourism industry, as it provides a workforce that is able to serve international tourists. The symposium provided a valuable opportunity for experts in the field to discuss the role of English language teaching in the Indonesian economy and to propose strategies for improvement.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 120), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
 5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
 7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
 8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

- b. Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - c. Bidang Produksi Perkebunan;
 - d. Bidang Perlindungan Perkebunan;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - f. Kelompok JF, dan
 - g. UPTD.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.
 - (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
 - (3) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
 - (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
 - (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
 - (5) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
 - (6) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
 - (7) Tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - (8) Pimpinan Satuan Organisasi memberikan penugasan kepada jabatan fungsional dan pelaksana.
 - (9) Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
 - (10) Dinas Perkebunan dapat dibentuk UPTD.
 - (11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (2) UPTD adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
 - (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

- (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 September 2024
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,




ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 45

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 45 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 120
 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
 BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

KSM

KASMARNI